



PUTUSAN

Nomor 241/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **GINA ATIKA, S.E.**, alamat di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda., Provinsi Kalimantan Timur;
2. **IKA NOVA SARTIKA, S.T., M.Eng.**, alamat di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda., Provinsi Kalimantan Timu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hefny Efendi SHI, M.H., Omy Ade Saputra, S.H, Muslimin, S.Sy., M.H dan Fida Mayasari, S.H., M.H.**, "Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum Optimal Law Firm & Legal Consultant" berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No 10, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, **Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II;**

Melawan

1. **ASHARI KURNIAWAN**, N.I.K: 6472030209840006, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Samarinda, 02-08-1984, Umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Srikaya II, Rt.012, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahroni S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Firma Hukum Syahroni dan rekan** yang beralamat di Jalan Damanhuri No 56 B RT 062 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR



2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda**, alamat di Jalan H. Moh. Ardans, No.2, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ikhsan S.H., M.H. Sandi Dwi Cahyono, S.H., Tomy Pandapotan Purba, S.H., Nur Yahyu Pamungkas, S.H., Atika Diah Meydarani, SE., Iqbal Adyatma, S.H., Novianor, S.IP., Wahyu Nuviana, S.IP., yang kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang berkantor di Jalan HM. Ardans (ring Road 3 Samarinda, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, **Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 241/PDT/2024/PT SMR, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/PDT/2024/ PT SMR, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/ 2024/PN Smr, tanggal 24 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas jual beli sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi



Kalimantan Timur dengan luasan 140 M2 (seratus Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN. Smr empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 1911 / 1991 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya masing-masing dengan cara:
 - Penggugat melaksanakan prestasinya dengan melakukan pembayaran terakhir senilai Rp. 176.000.000,-(seratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan prestasinya dengan menyerahkan seluruh hak atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur beserta benda yang melekat pada bangunan tersebut dengan luasan 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 1911 / 1991;
5. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik dengan nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 1911 / 1991 setelah dilakukannya pembayaran terakhir;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 366,000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Online Kuasa Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo, nomor : 56/Pdt.G/2024/PN.Smr, pada tanggal 6 November 2024, selanjutnya Akta Pernyataan Banding tersebut, telah diberitahukan oleh :

1. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Smr, tanggal 6 Nopember 2024;
2. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, kepada Terbanding II semula Turut Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Smr, tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Online dari Kuasa Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 61/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo. Nomor : 56/Pdt.G/2024/PN Smr pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 selanjutnya Penyerahan Memori Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Smr masing-masing pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang hanya diajukan dari Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 61/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo. Nomor : 56/Pdt.G/2024/PN Smr pada hari Senin tanggal 18 November 2024 selanjutnya Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung RI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, sesuai Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Smr masing-masing pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, kepada : Kuasa Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr msing-masing tanggal 28 November 2024, Kuasa Terbanding semula Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 28 November 2024, Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 28 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengaduan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (e-Court) pada tanggal 6 Nopember 2024, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengaduan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024 tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, e-Court. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sistem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Turut Tergugat III tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon memberikan putusan perkara in casu sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 56/Pdt.G/2024/PN. Smr, bertanggal 24 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku;

Susider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding PEMOHON BANDING I dan PEMOHON BANDING II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor 56/Pdt/G/2024/PN.SMR yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2024;
- Menghukum PEMOHON BANDING I dan PEMOHON BANDING II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara in casu dari tingkat pertama 15 hingga Tingkat Banding yang besarnya ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024, Memori Banding Pembanding I semula Tergugat dan dari Pembanding II semula Tergugat II, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas jual beli sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 140 M2 (seratus Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN. Smr empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 1911 / 1991 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya masing-masing dengan cara:
 - Penggugat melaksanakan prestasinya dengan melakukan pembayaran terakhir senilai Rp. 176.000.000,-(seratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 - Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan prestasinya dengan menyerahkan seluruh hak atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur beserta benda yang melekat pada bangunan tersebut dengan luasan 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 1911 / 1991;
5. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik dengan nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut, No.15, Rt.015, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor: 1911 / 1991 setelah dilakukannya pembayaran terakhir;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 366,000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah perbuatan wanprestasi dimana antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesepakatan atas jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut No 15 RT 015 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 140 M2 dengan surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1911/1991 ;

Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II di dalam jawabannya maupun di dalam memori bandingnya membantah bahwa Para Pembanding menyatakan tidak melakukan wanprestasi akan tetapi Terbanding semula Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Facta Sunt Servanda) ;

Menimbang bahwa bukti surat dari Terbanding semula Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tidak terdapat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti surat T-1 sampai T-9 terdapat bukti Foto copy perjanjian pengikatan jual beli tanggal 16-08-2022 yang belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak maupun saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti surat yang merupakan bukti suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal jual jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0877 yang terletak di Jalan Rotan Pulut No 15 RT 015 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan 140 M2 dengan surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1911/1991 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti surat berupa perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak tidak diikat dalam suatu perjanjian yang harus ditaati yang merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata oleh karenanya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat kedua belah pihak tidak diikat dalam suatu perjanjian yang harus ditaati sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak melakukan perbuatan wanprestasi maka mengenai bukti-bukti lainnya, tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil dalil pokok tersebut dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Terbanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 yang terdiri dari Robert, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, S.H.,M.H., dan H. Jauhari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hari, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- Dedi Fardiman, S.H.,M.H.
S.H.,M.Hum.

Robert,

- H. Jauhari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H a r i, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp130.000,00 (+)</u> |

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 241/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).